



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA
KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

*LAW RESPONSIBILITY OF THE COOPERATION MEMBER'S
IN THE BORROWING MONEY CONTRACT
AT KUD RAMA PATRANG-JEMBER*

YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA
KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

*LAW RESPONSIBILITY OF THE COOPERATION MEMBER'S
IN THE BORROWING MONEY CONTRACT
AT KUD RAMA PATRANG-JEMBER*

YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Sesungguhnya akan dibayar upah (pahala) orang-orang yang sabar itu dengan
tiada batas hitungannya

*(Terjemahan Quran Surat Az Zumar ayat 10)**

* Dikutip dari Alquran Terjemahan, tahun 2007 hal. 459, terbitan PT. Tiga Serangkai dan PT. Sabilq Jakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat saksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2009

Yang menyatakan,

Nama: YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Hariyanto dan Ibunda Nema Kuntjahayawati sebagai wujud cinta baktiku, yang selama ini membesarkan, memberiku kasih sayang, memberiku nasihat dan semangat kepada ananda untuk menggapai cita-cita dan keinginanku hingga aku berhasil.
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Guru dan dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA
KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

*LAW RESPONSIBILITY OF THE COOPERATION MEMBER'S
IN THE BORROWING MONEY CONTRACT
AT KUD RAMA PATRANG-JEMBER*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
JULI 2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JUNI 2009**

Oleh :

PEMBIMBING :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 131 832 298

PEMBANTU PEMBIMBING :

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 132 320 070

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA
KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

YUNITA DEVI ARIYANTI

NIM : 050710191051

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 131 832 298

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 132 320 070

MENGESAHKAN :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP. 131 759 754

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER** yang merupakan satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki. Segala kritik yang membangun serta saran yang berguna sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materiil. Kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Ketua Program Reguler Sore yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata sekaligus sebagai Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata sekaligus sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan semangat, bantuan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Wali selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember maupun guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk masa depan.
8. Seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Anang Setyohadi selaku ketua dan Bapak Drs. Toto Djatmiko, selaku manager serta pengurus KUD RAMA Patrang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang di perlukan.
10. Ayahanda Hariyanto dan Ibunda Nema Kuntjahayawati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian motivasi dan doa restunya kepada penulis.
11. Kakak dan adik-adikku tersayang, Merisa Ayu Wulandari, Febriani Tri Hastuti dan Rima Mela Sari yang senantiasa memberiku semangat, keceriaan dan doa.
12. Sahabat-sahabatku Khusnul, Yuke, Wiwin, Novi, Risa, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 terima kasih atas kebersamaannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jember, Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerjasama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat bukan hanya milik orang-orang bermodal, akan tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Masyarakat pedesaan sebagian besar adalah produsen beraneka ragam alat pemuas kebutuhan. Jika dilihat dari sektor pertanian, para petani biasanya mempunyai posisi penawaran yang lemah terhadap para tengkulak. Petani tidak jarang menderita kerugian dari penjualan hasil produksinya. Untuk itu diperlukan tempat untuk menyatukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kemakmuran secara merata. Tempat yang dapat menyatukan semua kegiatan usaha itu dinamakan Koperasi Unit Desa (KUD).

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang tanggung jawab hukum yang harus dilakukan anggota koperasi dalam perjanjian pinjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) RAMA Jember. Kedua, menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) RAMA dengan penggunaan jaminan. Ketiga, menguraikan tentang upaya yang dapat ditempuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) RAMA jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji tentang tanggung jawab hukum anggota koperasi dalam perjanjian pinjam uang di KUD RAMA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, mengkaji tentang keberadaan jaminan dalam perjanjian pinjam uang di KUD RAMA Jember serta untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan KUD RAMA jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh anggota KUD RAMA dalam perjanjian pinjam uang adalah anggota sebagai pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Persyaratan peminjaman di KUD RAMA harus diikuti dengan pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Apabila telah jatuh tempo debitur tidak bisa melunasi, maka barang tersebut menjadi hak KUD RAMA. Unsur yang terpenting dalam prosedur pemberian kredit KUD RAMA adalah unsur kepercayaan, penerapan asas kekeluargaan dan kesetiakawanan serta adanya itikad baik dari debitur. Tindakan yang dilakukan KUD RAMA dalam mengatasi debitur yang tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya adalah dengan jalan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta melakukan penjadwalan ulang. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka barang yang dijadikan jaminan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar pinjaman dan selebihnya dikembalikan.

Hendaknya perjanjian pinjam uang di KUD RAMA dilakukan secara konsekuen antara kedua belah pihak. Apabila anggota tidak memperhatikan peraturan yang berlaku maka dapat menimbulkan perselisihan. KUD RAMA harus lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang serta dalam menganalisis barang jaminan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Asas-Asas Perjanjian	8
2.1.2 Syarat sahnya Perjanjian	9

2.1.3	Macam-Macam Perjanjian	10
2.1.4	Berakhirnya Perjanjian	12
2.1.5	Pengertian Jaminan	13
2.2	Perkoperasian Indonesia	14
2.2.1	Pengertian Koperasi	15
2.2.2	Landasan Koperasi	16
2.2.3	Prinsip Koperasi	17
2.2.4	Tujuan dan manfaat Koperasi	19
2.2.5	Jenis-Jenis Koperasi	20
2.3	Keanggotaan Koperasi	21
2.3.1	Anggota Koperasi	22
2.3.2	Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi.....	22
2.4	Koperasi Unit Desa (KUD)	24
2.4.1	Fungsi KUD dan Tujuan Pembinaan KUD ...	25
2.4.2	Tugas dan Kewajiban Pengurus KUD	26
2.5	Profil KUD RAMA Jember	28

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Tanggung jawab hukum anggota koperasi dalam perjanjian pinjam uang di KUD RAMA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	30
3.2	Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian pinjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) RAMA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	39
3.3	Upaya hukum yang ditempuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) RAMA Jember jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.....	46

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Pinjaman
- Lampiran 2 : Surat Penyerahan Jaminan Kredit
- Lampiran 3 : Surat Kuasa Menjual
- Lampiran 4 : Surat Perjanjian Pinjaman
- Lampiran 5 : Surat Pengakuan Hutang
- Lampiran 6 : Pernyataan Tanda Terima Pinjaman dan Pertimbangan Pengurus
- Lampiran 7 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KUD RAMA
- Lampiran 8 : Peraturan Khusus Simpan Pinjam
- Lampiran 9 : Struktur Organisasi KUD RAMA
- Lampiran 10 : Personalia KUD RAMA
- Lampiran 11 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Lampiran 12 : Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi